



**P U T U S A N**

Nomor : 15-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : U N D E R.  
Pangkat / NRP : Serma / 558542.  
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1618-06/Ponu.  
Kesatuan : Kodim 1618/TTU.  
Tempat / tgl.lahir : Lombok Tengah / 15 Desember 1962.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Dusun Tini Rt 04 Rw 03 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan Kab Belu.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1618/TTU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/389/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 dan dibebaskan dari tahanan Nomor : Kep/39/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 dari Dandim 1618/TTU.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :**

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor Sdak/114/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2000 dua belas di daerah Tini Rt 04 Rw 03 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan Kab. Belu atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.558542, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Pulaki selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 743/PSY kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Inf di Tabanan (Bali) selama 6 (enam) bulan dan kembali lagi ke Yonif 743/PSY kurang lebih 1 (satu) bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya ditugaskan ke Korem 161/Wirasakti. Pada tahun 1996 Terdakwa pindah ke Kodim 1605/Belu dan pada tahun 2003 pindah ke Koramil 1618-06/Ponu sampai sekarang yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.558542, dan pada tahun 1988 pernah bertugas di Satgas Pamtas RI-RDTL di Lamaknen Kab.Belu.

b. Bahwa...

b. Bahwa Saksi-1 dari pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya permasalahan mengenai penimbunan BBM jenis minyak tanah oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu (Saksi-2) melalui hand phone menyampaikan bahwa adanya penimbunan BBM diduga dilakukan oleh anggota TNI (anggota Kodim), kemudian petunjuk Kapolres Belu penanganan ini harus melibatkan aparat dari TNI dan Polisi Militer.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012, sekira pukul 16.00 Wita Kasat Reskrim (AKP Budi Artana) beserta anggota lainnya serta Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu (Saksi-2) berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat Terdakwa telah menimbun BBM minyak tanah di halaman belakang rumah, dan yang ternyata saat itu ditemukan kurang lebih 26 (dua puluh enam) drum yang berisi BBM jenis minyak tanah semua ada yang penuh, ada yang kurang bahkan ada drum dan jerigen yang tergeletak kosong.

d. Bahwa selanjutnya karena anggota dari Kepolisian sudah memperoleh data keberadaan BBM jenis minyak tanah tersebut ternyata pemiliknya adalah anggota TNI AD, maka pihak Kepolisian menyerahkan masalah tersebut kepada pihak TNI, selanjutnya pihak kepolisian pulang ke Ma Polres Belu, setelah itu datang anggota Polisi Militer Atambua mengajak Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang penimbunan minyak tanah tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996, telah membuka kios sembako di depan rumah Terdakwa dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2 T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP2T.503/2/34/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 A.n Sdri. Rosita istri Terdakwa (Saksi-3) dan saat itu juga menjual minyak tanah di rumah tanpa mempunyai ijin usaha pangkalan minyak.

f. Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah dari Kota Kefamananu dengan menyuruh jasa tukang ojek yaitu Sdra. Monang yang biasa mangkal di depan Pasar Lama Kefamananu pada setiap awal dan akhir bulan saat Terdakwa mengantar anggota Koramil 1618-06/Ponu melaksanakan kegiatan Jam Komandan serta Minggu Militer di Ma Kodim 1618/TTU dengan cara membawa jerigen dari rumah kurang lebih 7 (tujuh) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter setelah minyak tanah tersebut didapat selanjutnya Terdakwa memberhentikan dan menyetop angkutan umum kota atau Bus angkutan jenis apa saja yang lewat dengan tujuan Atambua salah satunya adalah Bus "Gemilang" dan menitipkan minyak tanah tersebut melalui sopir yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa hanya meminta tolong kepada sopir Bus untuk mengantar minyak tanah miliknya kealamat yang Terdakwa berikan sekaligus memberikan ongkosnya dan Terdakwa hanya mencatat nama Bus dan nomor Polisinya saja.

g. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah memindahkan minyak tanah tersebut dari jerigen kedrum dan disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa di Tini Rt 04 Rw 03 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan Kab. Belu. Kemudian Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp.4.500,00,- (empat ribu lima ratus) rupiah per liter, selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa per liter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.5.000,00,- (lima ribu) rupiah di rumah dengan eceran kepada masyarakat yang putusnya membekukan barang bukti penjualan oleh Sdri. Rosita istri Terdakwa (Saksi-3) dan anak Terdakwa Sdra. Taufik Achmad (Saksi-4) sebagai tambahan ekonomi untuk keluarga Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak pernah menjualnya ke perbatasan RI-RDTL.

h. Bahwa sejak tahun 2010 usaha penjualan minyak tanah tersebut pembeli-nya semakin sepi dan berkurang akhirnya minyak tanah tersimpan banyak hingga berdrum-...

berdrum-drum di belakang rumah Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) drum dan Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk melakukan penimbunan BBM jenis minyak tanah tersebut. Selanjutnya atas perbuatan penyimpanan minyak tanah tersebut, Terdakwa sangat menyesali dan mengaku bersalah dan Terdakwa siap menjalani proses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 huruf c jo pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang yang pada pokoknya :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana pasal 53 huruf c jo pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a. Uang pengganti barang bukti hasil jual lelang minyak tanah sebesar Rp.10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara.

b. 1 (satu) jerigen isi 5 (lima) liter sampel/jenis minyak tanah barang bukti. Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan dari Terdakwa untuk jual lelang barang bukti tanggal 11 Juli 2012.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan hasil jual lelang barang bukti tanggal 12 Juli 2012.

c. 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP.21-503/2/84/VII/2012 A.n Sdr.  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Surat Tugas menjadi Saksi Ahli A.n Sdra. Ser-vatus Frederikus Suri Luan, S.E Nomor EK.541.3/150/A/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3.

Membaca,...

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 26-K/PM.III-15/AD/X/2012, tanggal 29 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Under Serma Nrp. 558542, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melaku-kan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana pasal 53 huruf c jo pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

a. Pengganti barang bukti berupa uang hasil pelelangan minyak tanah Rp. 10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara.

b. 1 (satu) Jerigen isi 5 (lima) liter sampel/jenis minyak tanah barang bukti. Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan dari Terdakwa untuk jual lelang barang bukti tanggal 11 Juli 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penerimaan hasil jual lelang barang bukti tanggal 12 Juli 2012.

c. 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP2T.503/2/34/VII/2012 A.n Sdri. Rosita.

d. 1 (satu) lembar Surat Tugas menjadi Saksi Ahli A.n Sdra. Servatus Frederikus Suri Luan, S.E Nomor EK.541.3/150/A/VII/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Membaca, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/26-K/PM.III-15/AD /XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 29 Nopember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 26-K/PM III-15/AD/IX/2012 tanggal 29 Nopember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut...

menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer merasa sangat keberatan terhadap putusan tersebut diatas baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan dasar-dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Militer III-15 Kupang kurang tepat dalam menerapkan/menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Sementara Tuntutan Oditur yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu belum sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Oditur Tuntutkan.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, dengan mengacu pasal 219 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer kami mengajukan banding dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding mengadili/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-15 tingkat pertama Nomor : 26-K/PM.III-15/AD/IX/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dan memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 29 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memberikan putusan yang tepat dengan musyawarah dan pertimbangan-pertimbangannya sesuai unsur-unsur dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 UU. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Bahwa Oditur Militer dalam menguraikan alasan-alasan dalam mengajukan banding tidak jelas dan tidak benar dan terlalu mengada-ada dalam Tuntutannya sehingga memberikan Tuntutan yang terlalu tinggi, padahal dalam perkara ini Terdakwa benar-benar tidak sengaja untuk menimbun BBM/Minyak Tanah dengan tujuan untuk memperkaya diri atau untuk melakukan kejahatan maupun merugikan orang banyak ataupun merugikan Negara, ini Terdakwa lakukan murni untuk usaha mencari tambahan penghasilan yang sebentar lagi Terdakwa masa persiapan pensiun yang dilakukan oleh istri Terdakwa dengan membuka kios dengan menjual bahan pokok kebutuhan sehari-hari termasuk menjual minyak tanah untuk menyediakan masyarakat sekitar tempat tinggal kami, dan minyak tanah tersebut berasal dari membeli pada agen/penjual minyak tanah dari orang lain dengan uang pribadi dan bukan berasal dari kejahatan, karena banyak saingannya sehingga pembelinya sepi dan berkurang, selanjutnya minyak tanah tersebut sisa dan tertampung di dalam drum kemudian tetap kami jual dalam kios secara eceran, dalam hal ini karena Terdakwa dan istri kurang memahami masalah hukum dan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi maka Terdakwa diperkarakan pada Pengadilan Militer ini oleh pihak yang berwajib, sehingga dalam hal ini Terdakwa juga merasa rugi karena uang hasil pembelian/kulakan minyak tanah tersebut telah dilelang dan dirampas untuk Negara, namun demikian Terdakwa ikhlas dan menerimanya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa adil dan bijaksana.

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim ini sudah adil dan membuat jera terhadap Terdakwa maupun yang lain, yang sebenarnya Terdakwa merasa keberatan namun demikian Terdakwa merasa banyak kekurangan dan menyadarinya dengan per-

timbangan-...

timbangan-pertimbangannya untuk mendidik Terdakwa agar berhati-hati dan kembali ke jalan yang benar supaya menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

4. Bahwa dalam kedinasan di Kodim 1618/TTU-NTT ini Terdakwa masih bersedia dibina dan menjalankan segala tugas dengan baik dan bertanggung jawab serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga akan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit TNI pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sampai akhir masa dinas nanti, hal ini sangat berarti untuk bekal Terdakwa yang sebentar lagi tahun 2013 ini Terdakwa persiapan pensiun dan akan mengakiri masa dinas Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan selanjutnya akan kembali menjadi masyarakat biasa.

5. Berdasarkan alasan tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim Tinggi untuk dapatnya menolak permohonan/Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer III-15 Kupang dan mohon dapatnya mempertimbangkan alasan Terdakwa tersebut diatas dengan memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri ataupun menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 26-K/PM.III-15/AD/IX/2012 tanggal 29 Nopember 2012.

Demikian Kontra Memori Banding ini, Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk dapatnya dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Rahmad dan Ridho-Nya kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, Amin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena keberatan tersebut hanya merupakan ketidak puasan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang dan bukan alasan yuridis yang dapat di pertimbangkan, demikian pula mengenai rasa keadilan dan berat ringannya hukuman, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya hal tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagai mana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 53 huruf c jo pasal 23 UU. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI...

### MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ASKARY, SH, MAYOR SUS NRP. 524437.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 26-K/PM.III-15/ AD/ IX/2012 tanggal 29 Nopember 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 diadapain umum tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II
ttd		ttd
DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391		HARIYADI EP, SH KOLONEL CHK NRP. 33653
PANITERA		
ttd		
IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP. 11030003680476		

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)